

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia tengah menghadapi tantangan-tantangan besar dalam bidang ekonomi: ketimpangan distribusi kekayaan, meningkatnya angka pengangguran, serta tergerusnya prinsip etika dalam dunia usaha. Di tengah dominasi korporasi multinasional dan sistem kapitalisme yang kerap menempatkan keuntungan di atas keadilan, keberadaan sektor usaha kecil menjadi penyeimbang yang vital. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya memainkan peran ekonomi yang strategis, tetapi juga menjadi representasi dari wajah keseharian rakyat mereka yang bekerja dengan tangan sendiri, menghidupi keluarga dari warung, kios, gerobak, atau layanan berbasis komunitas.

UMKM adalah denyut nadi ekonomi domestik yang paling dekat dengan realitas hidup masyarakat bawah. Di Indonesia, UMKM telah lama menjadi fondasi perekonomian rakyat. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja aktif. Ini menjadikan UMKM bukan sekadar cadangan ekonomi saat krisis, tetapi juga pilar utama dalam upaya menciptakan keadilan ekonomi secara struktural (Yuliani & Mahendra, 2023).

Posisi penting UMKM tidak hanya ditentukan oleh kontribusi statistiknya terhadap perekonomian nasional, tetapi juga oleh perannya sebagai ruang ekonomi berbasis relasi sosial dan keberlangsungan hidup masyarakat (Yuliani & Mahendra, 2023).

Dalam konteks tersebut, UMKM sering dipahami sebagai representasi ekonomi yang lebih manusiawi, di mana nilai kekeluargaan dan solidaritas sosial memiliki peran signifikan dalam praktik usaha (Fitriadi et al., 2020). Oleh karena itu, pendekatan terhadap UMKM tidak dapat semata-mata berbasis indikator kuantitatif, melainkan juga harus mempertimbangkan dimensi etika dan nilai.

Ekonomi Islam hadir sebagai salah satu kerangka normatif yang menawarkan alternatif terhadap praktik ekonomi modern yang cenderung mengabaikan keadilan sosial dan tanggung jawab moral (Chapra, 2000; Rahman & Irawan, 2020). Selain menolak praktik riba, ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan distribusi, tanggung jawab sosial, serta penghargaan terhadap kerja manusia (*karāmah al-insān*). Konsep *maṣlahah*, *‘adālah*, dan *ujrah* menjadi fondasi nilai dalam interaksi ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama (Anshari & Rahmawati, 2021).

Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah sosial yang memiliki implikasi spiritual. Usaha, perdagangan, dan wirausaha bukanlah aktivitas sekuler yang terpisah dari nilai-nilai transendental, melainkan sarana untuk mewujudkan *maqāṣid al-sharī‘ah* dalam bidang ekonomi. Karena itu, pelaku usaha kecil sejatinya sedang menjalani misi kekhalifahan di bumi, yakni mengelola sumber daya Allah dengan amanah, produktif, dan adil (Rahman & Irawan, 2020). Dalam kerangka ini, kegiatan ekonomi bukan sekadar usaha mencari keuntungan, tetapi juga jalan untuk meraih keberkahan dan kemaslahatan bersama. Islam mengintegrasikan antara tujuan material dan spiritual, sehingga etika dalam bermuamalah seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial bukanlah

aksesoris, melainkan elemen pokok dalam menjalankan aktivitas usaha. Seorang pelaku UMKM, misalnya, tidak hanya dituntut untuk efisien dan kompetitif, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap transaksinya selaras dengan prinsip syariah dan tidak menzalimi pihak lain. Oleh karena itu, pengelolaan bisnis skala kecil dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari akuntabilitas moral di hadapan Tuhan dan tanggung jawab sosial di hadapan sesama manusia. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukan sistem normatif yang jauh dari realitas, tetapi justru sangat relevan dalam mengatur dinamika usaha sehari-hari secara etis, produktif, dan berkeadaban.

Dalam konteks ekonomi Islam, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak hanya diposisikan sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai arena praksis nilai-nilai keadilan sosial. UMKM memiliki potensi strategis sebagai sarana pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Oleh karena itu, keberhasilan UMKM tidak cukup diukur melalui indikator kuantitatif seperti omzet dan profitabilitas, melainkan juga melalui sejauh mana praktik internalnya mencerminkan prinsip keadilan, penghargaan terhadap martabat kerja, serta keseimbangan relasi antara pemilik usaha dan tenaga kerja. Prinsip-prinsip tersebut menjadi inti dari ekonomi Islam yang menolak eksploitasi dan menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial.

Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi—termasuk pengelolaan UMKM—berakar pada pandangan teologis bahwa manusia adalah *khalīfah fī al-ard*, pemegang amanah dalam mengelola sumber daya secara bertanggung jawab.

Konsep kekhalifahan ini menuntut praktik ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga etis dan berkeadilan. Ekonomi Islam kontemporer menegaskan bahwa produktivitas dan penciptaan nilai tambah harus berjalan seiring dengan pemenuhan prinsip *'adālah* (keadilan), *amānah* (tanggung jawab), dan *maṣlahah* (kemaslahatan) dalam setiap transaksi dan relasi kerja (Rakhmat & Fitria, 2021). Dengan demikian, dimensi moral dan sosial bukanlah pelengkap, melainkan fondasi utama dalam aktivitas usaha.

Islam mendorong umatnya untuk aktif dalam kegiatan ekonomi seperti berdagang dan berwirausaha, namun dengan syarat menjunjung tinggi keadilan, keterbukaan, dan kejujuran. Aktivitas usaha dipahami sebagai bentuk ibadah sosial yang menghubungkan kepentingan individu dengan kesejahteraan kolektif. Prinsip *ṣidq* (kejujuran) dan *shafāfiyyah* (transparansi) menjadi prasyarat penting agar kegiatan ekonomi tidak melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, relasi kerja dalam UMKM semestinya dibangun atas dasar kesepakatan yang jelas, proporsional, dan saling menguntungkan, bukan relasi kuasa yang timpang (Huda et al., 2022).

Dalam kerangka ini, sistem penggajian atau kompensasi tenaga kerja menjadi isu krusial yang menentukan apakah nilai-nilai keadilan benar-benar diimplementasikan dalam praktik UMKM. Secara normatif, ekonomi Islam mengenal konsep *ujrah*, yaitu imbalan atas jasa atau tenaga yang diberikan berdasarkan akad yang sah, jelas, dan adil. Prinsip *ujrah* menuntut adanya kepastian nilai upah, kesesuaian antara beban kerja dan kompensasi, serta penghormatan terhadap martabat pekerja. Keadilan dalam pengupahan tidak hanya dipahami

sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai amanah moral yang memiliki implikasi sosial dan spiritual. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Mājah).

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan pengupahan dalam sektor UMKM masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan modal, rendahnya kapasitas manajerial, serta minimnya pemahaman terhadap standar pengupahan yang adil sering kali menyebabkan praktik kompensasi dilakukan secara informal dan subjektif. Kondisi ini membuka ruang terjadinya ketimpangan upah, ketidakjelasan kriteria penilaian kerja, serta lemahnya posisi tawar pekerja. Akibatnya, relasi kerja yang seharusnya bersifat kooperatif justru berpotensi melahirkan ketidakpuasan, penurunan motivasi, dan instabilitas tenaga kerja (Aulia & Rakhmawati, 2021).

Fenomena tersebut tercermin dalam praktik penggajian di Warung Kopi Dr. Kupa, salah satu UMKM di Kota Lhokseumawe. Berdasarkan pengamatan awal saat melakukan observasi, terdapat indikasi ketidaksesuaian antara kontribusi kerja dan kompensasi yang diterima oleh tenaga kerja. Sebagai contoh, dua orang barista dengan masa kerja yang sama, namun memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi yang berbeda, menerima gaji dalam jumlah yang setara. Praktik ini menunjukkan belum adanya standar objektif dan transparan dalam sistem penggajian yang diterapkan.

Meskipun demikian, fenomena ini perlu dipahami secara proporsional dalam konteks karakteristik UMKM. Sebagai usaha skala kecil yang beroperasi dalam

persaingan pasar yang ketat, pemilik UMKM sering kali memprioritaskan keberlangsungan usaha dibandingkan membenahan sistem internal yang kompleks. Keterbatasan akses terhadap edukasi ekonomi syariah dan panduan aplikatif mengenai sistem pengupahan yang adil menjadi faktor penghambat utama. Oleh karena itu, ketidaksempurnaan praktik penggajian tidak serta-merta dipahami sebagai penolakan terhadap nilai-nilai Islam, melainkan sebagai refleksi dari keterbatasan struktural yang memerlukan pendampingan dan penguatan kapasitas.

Dengan demikian, ketimpangan praktik penggajian di Warung Kopi Dr. Kupa menjadi titik masuk yang relevan untuk mengkaji kesenjangan antara idealitas prinsip *ujrah* dalam ekonomi Islam dengan realitas praktik di tingkat UMKM. Penelitian ini penting untuk mengungkap sejauh mana nilai keadilan benar-benar diinternalisasi dalam sistem kompensasi tenaga kerja, sekaligus merumuskan rekomendasi aplikatif agar prinsip syariah tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi terwujud secara konkret dalam realitas ekonomi mikro.

Penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan pendekatan yang tidak hanya akademis, tetapi juga praktis dan empatik terhadap realitas UMKM. Dengan menganalisis sistem penggajian yang berjalan serta mengaitkannya dengan prinsip *ujrah* dalam ekonomi syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bersifat solutif, baik dalam membangun standar kompensasi yang adil maupun dalam membantu pelaku usaha memahami nilai-nilai keislaman dalam aspek manajerial. Sebab, usaha kecil seperti Warung Kopi Dr. Kupa bukan hanya bagian dari mesin ekonomi nasional, tetapi

juga lahan dakwah ekonomi Islam yang konkret dan relevan dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurul Hidayah dan Intan Hemawati Permata Sari (2022) di PT Glenmore serta Moh Anis dan Rudy Haryanto (2023) di Koperasi Syariah Walisongo menunjukkan bahwa sistem penggajian yang adil dan sejalan dengan prinsip syariah mampu meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum menyentuh aspek UMKM non-koperasi, khususnya sektor informal seperti warung kopi. Di sinilah letak urgensi penelitian ini, yaitu mengisi kekosongan literatur dalam menganalisis sistem kompensasi pada UMKM dari perspektif *ujrah* dan *maqāṣid syarī'ah*.

Maqāṣid syarī'ah, sebagai fondasi etis dan normatif dalam ekonomi Islam, memuat lima tujuan utama: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks ketenagakerjaan, khususnya penggajian, dua aspek paling relevan yang perlu dijaga adalah jiwa dan harta pekerja. Memberikan kompensasi yang layak bukan hanya memenuhi dimensi ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek martabat dan kemanusiaan pekerja. Oleh karena itu, sistem pengupahan yang berlandaskan prinsip *ujrah* harus tidak hanya sah secara akad, tetapi juga proporsional terhadap kontribusi tenaga kerja serta selaras dengan nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah*. Implementasi sistem ini seharusnya menjadi salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana suatu unit usaha, kecil maupun besar, benar-benar menjiwai semangat ekonomi Islam yang adil dan berkeadaban.

Meskipun semangat menjalankan usaha secara syariah terus tumbuh di kalangan pelaku UMKM, realitanya masih diperlukan banyak kajian empirik mengenai penerapan prinsip *ujrah* dalam praktik keseharian usaha, terutama dalam sistem kompensasi kerja. Berbagai studi menunjukkan bahwa tantangan di sektor mikro bukan semata terletak pada niat, tetapi pada terbatasnya standar operasional yang aplikatif dan terjangkau, yang mampu menerjemahkan idealisme syariah ke dalam tindakan manajerial yang konkrit. Ketimpangan antara beban kerja dan penghasilan, absennya sistem evaluasi berbasis merit, serta fleksibilitas penggajian yang tinggi kerap muncul sebagai dinamika khas UMKM. Namun demikian, hal tersebut tidak selalu mencerminkan niat buruk atau pelanggaran prinsip, melainkan menunjukkan perlunya dukungan model manajemen yang lebih sistematis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam kerangka inilah, Warung Kopi Dr. Kupi dipilih sebagai studi kasus karena posisi strategisnya sebagai salah satu UMKM kuliner yang telah menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah sejak berdiri pada 2018. Warung ini bukan hanya dikenal karena kualitas produk dan pelayanannya, tetapi juga karena orientasinya pada nilai-nilai Islami dalam manajemen internalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah praktik penggajian di Dr. Kupi dalam kacamata *ujrah* dan *maqāṣid syarī'ah*, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami, menggali, dan merekomendasikan model-model praktik baik yang dapat menjadi inspirasi bagi UMKM lainnya. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan manajemen ketenagakerjaan syariah di sektor informal, sekaligus

memperkuat posisi UMKM sebagai aktor penting dalam membumikan nilai-nilai ekonomi Islam di tingkat akar rumput.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang tersebut, maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penggajian yang diterapkan di Warung Kopi Dr. Kupi Lhokseumawe?
2. Sejauh mana sistem penggajian tersebut mencerminkan prinsip ujah dalam ekonomi syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan sistem penggajian yang diterapkan di Warung Kopi Dr. Kupi.
2. Menganalisis kesesuaian sistem penggajian tersebut dengan prinsip ujah dalam ekonomi syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam proses serta hasil dari penelitian ini ada dua, yaitu teoritis dan praktis:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi Islam, khususnya pada kajian ujah dan keadilan kompensasi di sektor UMKM.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi praktis kepada pelaku usaha UMKM dalam menerapkan sistem penggajian yang adil dan sesuai prinsip syariah guna meningkatkan kepuasan dan produktivitas tenaga kerja.